



**KABUPATEN CIANJUR
DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA SINDANGRESMI
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINDANGRESMI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sindangresmi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal BerKepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
29. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sindangresmi Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2020 Nomor 08);
30. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGRESMI
dan
KEPALA DESA SINDANGRESMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

- pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan

Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : **PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan.
 - 1.3. Maksud, Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Visi dan Misi
 - 1.5. Mekanisme Penyusunan RKP Desa.
 - 1.6. Sistematika Penyusunan RKP Desa.
- BAB II** : **EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**
- 2.1. Kondisin Obyektif Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Desa
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya.
 - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis
 - 2.4. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2024.
- BAB III** : **GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
 - 3.2. Evaluasi Pendapatan Desa
 - 3.3. Evaluasi Belanja Desa
- BAB IV** : **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
- 4.1. Prioritas Program, Anggaran dan Kegiatan yang dikelola oleh Desa Tahun 2024
 - 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024
 - 4.3. .Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola skala APBDesa di Tahun 2024.
- BAB V** : **PELAKSANAAN KEGIATAN DESA**
- BAB VI** : **PENUTUP**
- LAMPIRAN**
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.

5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan.
13. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
14. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
15. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
19. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
20. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
21. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
22. Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024.
23. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
24. Berita Acara Musyawarah BPD tentang pembahasan, penyepakatan rancangan peraturan desa tentang RKP Desa tahun 2024. Notulen dan Daftar Hadir.
25. Surat Keputusan Camat Takokak tentang Evaluasi RKP Desa.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Sindangresmi

Pada tanggal : 29 September 2023

KEPALA DESA SINDANGRESMI



Diundangkan di : Desa Sindangresmi

Pada tanggal : 29 September 2023

SEKRETARIS DESA SINDANGRESMI



PERATURAN DESA SINDANGRESMI TAHUN 2023 NOMOR 04

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : SINDANGRESMI
KECAMATAN : TAKOKAK
KABUPATEN : CIANJUR
PROVINSI : JAWA BARAT

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan
	Bidang	No.	Nama Program/ Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Sindangresmi	12 Bulan	1	Tahun 2024	62,768,000	ADD/ PBP	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa	18	12 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Sindangresmi	12 Bulan	12	Tahun 2024	426,113,792	ADD/ PBP	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	13 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Sindangresmi	12 Bulan	13	Tahun 2024	4,598,208	ADD	Swakelola
		4	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	13 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Sindangresmi	12 Bulan	13	Tahun 2024	25,309,440	DD/PBH	Swakelola
		5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	Belum terpenuhinya operasional Desa		Desa Sindangresmi	1 Tahun	13	Tahun 2024	13,467,408	PAD	Swakelola
		6	Penyediaan Tunjangan BPD	17	7 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Sindangresmi	12 Bulan	7	Tahun 2024	50,120,000	ADD	Swakelola
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17	52 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Sindangresmi	12 Bulan	7	Tahun 2024	312,000,000	ADD	Swakelola
		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	Belum terpenuhinya operasional Desa		Desa Sindangresmi	12 Bulan	52	Tahun 2024	38,460,000	DD	Swakelola
		9	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	17	59 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Sindangresmi	12 Bulan	59	Tahun 2024	7,646,400	PBH	Swakelola
		10	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Desa	18	7 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Sindangresmi	12 Bulan	13	Tahun 2024	39,500,000	PBH	Swakelola
		11	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17	Perlu adanya Pemutakhiran Data Desa		Desa Sindangresmi	12 Bulan	13	Tahun 2024	3,600,000	DD	Swakelola

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan
	Bidang	No.	Nama Program/ Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	Perlu adanya Pemutakhiran Data Desa		Desa Sindangresmi	12 Bulan	13	Tahun 2024	6,000,000	DD	Swakelola
		13	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	17	Perlu pemutakhirannya Data SDGs Desa		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	0	Tahun 2024	15,150,000	DD	Swakelola
		14	Penyusunan Dokumen Perencanaan/RKP Desa	18	Terlaksananya Musyawarah Desa		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	0	Tahun 2024	4,195,000	DD	Swakelola
		15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa/APBDesa/APBDesa Perubahan	18	Tersusunnya RKPDesa Tahun Selanjutnya		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	0	Tahun 2024	4,570,000	DD	Swakelola
		16	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Tersusunnya APBDesa Tahun Selanjutnya		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	0	Tahun 2024	55,861,500	DD	Swakelola
		17	Sosialisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	Tersusunnya LPPD		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	0	Tahun 2024	8,030,000	PBH	Swakelola
		18	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	Belum maksimalnya Sarana Desa		Desa Sindangresmi	1 Tahun	13	Tahun 2024	5,850,000	PBH	Swakelola
		19	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	Belum di sertifikatkannya Tanah Milik Desa		Desa Sindangresmi	1 Paket	0	Tahun 2024	12,500,000	PAD	Swakelola
		20	Pendataan Potensi PAD dan PADesa	18	Peningkatan PAD dan PADesa		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	0	Tahun 2024	15,000,000	PAD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1											1,110,739,748		
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan DTA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa	4	Belum maksimalnya insentif Guru DTA dan Mengaji		Desa Sindangresmi	12 Bulan	101	Tahun 2024	125,800,000	DD/ADD	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	3	1 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Sindangresmi	12 Bulan	1	Tahun 2024	3,600,000	DD	Swakelola
		3	Penyelenggaraan Posyandu	3	7 Posyandu dan 1 Pokja Desa		Desa Sindangresmi	1 Tahun	35	Tahun 2024	13,250,000	PBP	Swakelola
		4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	Belum maksimalnya penyelenggaraan kesehatan desa		Desa Sindangresmi	3 Kegiatan	35	Tahun 2024	25,350,000	DD	Swakelola

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan
	Bidang	No.	Nama Program/ Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Pencegahan Stunting		Desa Sindangresmi	3 Kegiatan	50	Tahun 2024	17,900,000	DD	Swakelola
		6	Pembangunan Posyandu	3	Belum maksimalnya gedung Posyandu		Posyandu Dahlia	1 Kegiatan	75	Tahun 2024	35,000,000	DD	Swakelola
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	9	420m Rusaknya akses jalan Desa		Kp. Pasirdatar RT.04 RW.03	420 m x 2,5 m	1651	Tahun 2024	143,872,500	DD	Swakelola
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	9	150m Rusaknya akses jalan Desa		Kp. Pasirawi RT.01 RW.05	150 m x 2,5 m	1651	Tahun 2024	57,915,000	DD	Swakelola
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	9	85m Rusaknya akses jalan Desa		Kp. Cibadak RT.04 RW.06	85 m x 2,5 m	1651	Tahun 2024	46,912,500	DD	Swakelola
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	9	200m Rusaknya akses jalan Desa		Kp. Jegur RT.05 RW.05	200 m x 2,5 m	1390	Tahun 2024	71,227,500	DD	Swakelola
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	9	230m Rusaknya akses jalan Desa		Kp. Ciraang RT.05 RW.05	230 m x 2,5 m	1969	Tahun 2024	82,750,000	PBP	Swakelola
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	9	300m Rusaknya akses jalan Desa		Kp. Cimahpar RT.01 RW.07	300 m x 2,5 m	1969	Tahun 2024	102,322,500	DD	Swakelola
		13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	9	200m Rusaknya akses jalan Desa		Kp. Cimahpar RT.02 RW.07	200 m x 2,5 m	1356	Tahun 2024	71,227,500	DD	Swakelola
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	9	Rusaknya TPT Jalan Desa		Kp. Pasirawi RT.02 RW.05	10 m x 4 m	1304	Tahun 2024	27,670,000	DD	Swakelola
		15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	9	Rusaknya Jalan Aspal Desa		Desa Sindangresmi	500 m x 2,5 m	1304	Tahun 2024	39,854,500	DD	Swakelola
		16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	9	350m Rusaknya akses jalan Desa		Kp. Cimahpar RT.02 RW.07	350 m x 2,5 m	1969	Tahun 2024	200,000,000	PBK	Swakelola
		17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan/Pemukiman	9	200m Rusaknya akses jalan Gang		Kp. Babakansirna RT.05 RW.08	200 m x 1 m	1356	Tahun 2024	23,795,000	DD	Swakelola
		18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan/Pemukiman	9	200m Rusaknya akses jalan Lingkungan		Kp. Cibadak RT.05 RW.06	200 m x 2 m	1356	Tahun 2024	100,000,000	PBK	Swakelola
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	9	200m Rusaknya akses jalan Usaha Tani		Kp. Cisuren RT.02 RW.01	200 m x 2,5 m	1390	Tahun 2024	71,227,500	DD	Swakelola		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	9	230m Rusaknya akses jalan Usaha Tani		Kp. Cibeber RT.03 RW.01	230 m x 2,5 m	1390	Tahun 2024	83,477,500	DD	Swakelola		
21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	9	200m Rusaknya akses jalan Usaha Tani		Kp. Cisonggom RT.03 RW.08	200 m x 2,5 m	1356	Tahun 2024	71,227,500	DD	Swakelola		

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan
	Bidang	No.	Nama Program/ Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	22	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Tehab Rumah Tidak layak Huni	1, 3, 11	Penanggulangan Kemiskinan		Desa Sindangresmi	3 Unit	6	Tahun 2024	30,000,000	DD	Swakelola
		23	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17	Terselenggaranya Informasi Publik Desa		Desa Sindangresmi	12 Bulan	7670	Tahun 2024	22,560,000	DD	Swakelola
		24	Pembangunan Jaringan Irigasi	6, 9	2 Irigasi Desa belum terbangun		Desa Sindangresmi	2 Kedesunan	440	Tahun 2024	390,000,000	APBD	Swakelola
		25	Pembangunan Jalan Desa	9	150m Rusaknya akses jalan desa		Kp. Pasirawi RT.02 RW.05	150 m x 2,5 m	1651	Tahun 2024	100,000,000	APBD	Swakelola
		26	Pembangunan Jalan Desa	9	250m Rusaknya akses jalan desa		Kp. Cisuren RT.02 RW.01	250m x 2,5m	1969	Tahun 2024	100,000,000	APBD	Swakelola
		27	Pembangunan Jalan Desa	9	250m Rusaknya akses jalan desa		Kp. Pasirawi RT.03 RW.05	250m x 2,5m	1651	Tahun 2024	100,000,000	APBD	Swakelola
		28	Pembangunan Jalan Desa	9	250m Rusaknya akses jalan desa		Kp. Cimahpar Rt.01 Rw.07	250m x 2,5m	1356	Tahun 2024	100,000,000	APBD	Swakelola
		29	Pembangunan Jalan Desa	9	300m Rusaknya akses jalan desa		Kp. Cigombong Rt.03 Rw.03	300m x 2,5m	1651	Tahun 2024	200,000,000	APBD	Swakelola
		30	TPT Jalan Desa	9	Rusaknya bahu jalan desa		Desa Sindangresmi	10m x 6m	1304	Tahun 2024	50,000,000	APBD	Swakelola
		Jumlah Per Bidang 2											2,506,939,500
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11	22 Orang belum terlatih secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	22	Tahun 2024	13,350,000	DD	Swakelola
		2	Penyuluhan/Sosialisasi Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	17	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	2613	Tahun 2024	7,130,000	DD	Swakelola
		3	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam	17	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	2613	Tahun 2024	9,025,000	DD	Swakelola
		4	Penyelenggaraan Festival/Lomba Olahraga Tingkat Desa	17	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	2613	Tahun 2024	15,810,000	DD	Swakelola

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan
	Bidang	No.	Nama Program/ Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
3.	Pembinaan Masyarakat	5	Pemeliharaan Sarana Olah Raga/Lapang Voli Desa	9	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	606	Tahun 2024	28,825,000	DD	Swakelola
		6	Pembinaan LPMD/MUI dan Karangtaruna	17	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	10	Tahun 2024	11,935,000	PAD	Swakelola
		7	Pembinaan Kader PKK Desa	17	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	10	Tahun 2024	9,665,000	PAD	Swakelola
		8	Pembinaan LKD (RT dan RW)	17	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	2613	Tahun 2024	12,170,000	BKK	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3											107,910,000		
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4, 18	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	20	Tahun 2024	15,810,000	DD	Swakelola
		2	Peningkatan Kapasitas BPD	4, 18	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	7	Tahun 2024	7,210,000	PBP	Swakelola
		3	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan PKK Desa	4, 5	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	25	Tahun 2024	7,700,000	DD	Swakelola
		4	Peningkatan Produksi Peternakan	8	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	2613	Tahun 2024	0	DD	Swakelola
		5	Program Prakerja	8	Dinas Ketenagakerjaan		Desa Sindangresmi	500 Orang	500	Tahun 2024	600,000,000	APBD	Swakelola
		6	Bantuan Pengembangan dan Penyertaan Modal BUMDesa	8	Kemendesa		Desa Sindangresmi	1 Paket	0	Tahun 2024	50,000,000	APBN	Swakelola
		7	Bantuan Padat Karya Ketenagakerjaan	8	Kementerian Ketenagakerjaan		Desa Sindangresmi	120 Orang	120	Tahun 2024	300,000,000	APBN	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4											980,720,000		

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan
	Bidang	No.	Nama Program/ Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1	Pengentasan Kesmiskinan	1, 2	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	0	Tahun 2024	50,000,000	DD	Swakelola
		2	Penyaluran BLT Dana Desa	1, 2	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	44	Tahun 2024	10,205,800	DD	Swakelola
		3	Penanggulangan Bencana Darurat Desa	13	Kegiatan Pananggulangan Bencana Desa		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	0	Tahun 2024	50,000,000	DD	Swakelola
		4	Program Ketahanan Pangan Desa	1, 2, 8	Belum terlaksananya kegiatan secara maksimal		Desa Sindangresmi	1 Kegiatan	0	Tahun 2024	26,000,000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5											136,205,800		
JUMLAH TOTAL (Bidang 1+2+3+4+5)											4,842,515,048		



Sindangresmi, 29 September 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

AGUNG WAHYUNI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**

Jl. Simpang Tiga Kp. Pasirawi Rt.01 Rw.05 Takokak-Cianjur 43265

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGRESMI
Nomor : 141.2/KEP.BPD-011/IX/2023**

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR
TENTANG RKP DESA TAHUN 2024**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGRESMI

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Dana RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sindangresmi Tahun 2024.
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2024.
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal BerKepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
29. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sindangresmi Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2020 Nomor 08);
30. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2021 Nomor 03);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangresmi Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur pada hari Selasa Tanggal 26 September 2023 membahas tentang Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2024 Desa Sindangresmi Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SINDANGRESMI TENTANG RKPDESA TAHUN 2024.
- KESATU : MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di : Desa Sindangresmi
Pada tanggal : 26 September 2023





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**

Jl. Simpang Tiga Kp. Pasirawi Rt.01 Rw.05 Takokak-Cianjur 43265

Sindangresmi, 26 September 2023

Nomor : 900/17/IX/BPD.2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Bersama Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi
Tentang RKP Desa Tahun 2024.

Kepada
Yth. Kepala Desa Sindangresmi
di-
SINDANGRESMI

Menunjuk surat Saudara tanggal 25 September 2023, Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sindangresmi tanggal 26 September 2023 Nomor. 141.2/KEP.BPD-011/IX/2023 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Maka atas dasar hal tersebut perlu adanya Rapat Kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa Sindangresmi untuk pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, pada :

Hari : Rabu,
Tanggal : 27 September 2023
Tempat : Balai Desa Sindangresmi
Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih





**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah BPD, di Desa Sindangresmi Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyepakatan Rancangan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 27 September 2023
Jam : 08.30 WIB sd Selesai
Tempat : Balai Desa Sindangresmi

telah diadakan kegiatan musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh seluruh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : KAMALUDIN dari Ketua BPD
Notulen : NURYANA dari Sekretaris BPD
Narasumber : IMAS dari Kepala Desa

C. Pokok-pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sekaligus lampirannya.

Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya Peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN TAKOKAK
KANTOR DESA SINDANGRESMI

Jl. Simpang Tiga Kp. Pasirawi Rt.01 Rw.05 Takokak-Cianjur 43265

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SINDANGRESMI
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IMAS : Kepala Desa Sindangresmi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pematang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. KAMALUDIN : Ketua BPD Desa SINDANGRESMI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindangresmi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan RKPDesa 2024 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Takokak untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**

Jl. Simpang Tiga Kp. Pasirawi Rt.01 Rw.05 Takokak-Cianjur 43265

NOTULENSI

Agenda rapat : Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
Hari, Tanggal : Rabu, 27 September 2023
Jam : 08.30 WIB sd Selesai
Tempat : Balai Desa Sindangresmi

Notulen Rapat : Rapat Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sindangresmi Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, BPD Sindangresmi dan Pemerintah Desa Sindangresmi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Sindangresmi dan Badan Permusyawaratan Desa Sindangresmi
3. Kepala Sindangresmi agar segera menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa kepada Pihak kecamatan untuk dievaluasi.
4. Pemerintah Desa Sindangresmi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2024 agar mengacu pada Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2024.

Notulis

NURYANA














**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**

Jl. Simpang Tiga Kp. Pasirawi Rt.01 Rw.05 Takokak-Cianjur 43265

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024**

Hari, Tanggal : Rabu, 27 September 2023
Jam : 08.30 WIB sd Selesai
Tempat : Balai Desa Sindangresmi
Jumlah peserta : 25 orang
Laki-laki 19 orang, Perempuan 6 orang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	2	3	4	5	
1.	Agung Wahyuni	L	Cigombong	Sekdes	
2.	Hidayat	L	Kp. Panghaja	Kaur	
3.	Josep Suherman	L	Kp. Cigombong	Kaur P	
4.	U. Supriatman	L	Kp. Cibeber	Kadus.	
5.	Pirmangyah	L	Kp. Jegur	Kaur	
6.	Tedi Gunawan	L	Kp Cibeber	Kaur	
7.	IMAS	P	Kp Cimahpar	Kades	
8.	Kamaludin	L	Kp Puncabaras	BPD	
9.	Nurjana	L	Kp Cigombong	BPD	
10.	Gilang. KY	L	Kp. Jegur	BPD	
11.	Rizma	L	Kp. Cibeber	BPD.	
12.	Asep Alimudin.		Kp Cimahpar	Kadus	
13.	HASIM		Kp Cikarang	Kadus	

14.	IWAN SUKAWATI	L	Kp. Agambong	Staf	
15.	HS Rokayah	P	Kp. Cigombong	Staf	
16.	Pirmansyah	L	Kp. Jeger	leaur	
17.	UHS	C	KP. Pasir Awi	K. Teruna	
18.	Samsul B	L	Kp. Pasir Awi	Kadus	
19.	Asep Winarya	L	Kp. Giranca	Kadus	
20.	Susilawati	P	Kp. Cambahar	LPA	
21.	WILDANI	L	KP. NABROG	LPA	
22.	Dasep	L	KP. Cigombong	Kartar	
23.	PIARI	L	KP. Pasir Awi	RW	
24.	Asep Suanda	L	Kp. Cibeben	LPA	
25.	Sopyandi	L	pasirdatar	RW	

KEPALA DESA SINDANGRESMI



KETUA BPD DESA SINDANGRESMI

